



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PEMBELAJARAN, DAN KOMFERENSI**

NOMOR: 17.7.26/UN32.1/DN/2020

NOMOR: 094/071028.04/UW/Dek./VII/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang bertandatangan di bawah ini:

1 Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2 Dr. Eko Pujiati, S.H., M.Pd Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wisnuwardhana Malang berkedudukan di Jl. Danau Sentani 99 Malang Jawa Timur, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wisnuwardhana yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Pembelajaran, dan Konferensi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil melaksanakan tugas masing-masing di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wisnuwardhana Malang.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Pendidikan,
- (2) Pembelajaran, dan
- (3) Konferensi.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang bersama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wisnuwardhana Malang.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan, Pembelajaran, dan Konferensi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wisnuwardhana Malang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wisnuwardhana Malang.

PIHAK KESATU
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang
Dekan



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
NIP. 19640312 199001 1 001

PIHAK KEDUA
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Wisnuwardhana Malang
Dekan



Dr. Eko Sujati, S.H., M.Pd